

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia tidak pernah luput dari hak dan kewajibannya, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama dalam lingkup masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih besar yaitu negara, sangat membutuhkan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui pemerintah, negara memberikan sarana dan prasarana publik yang diperlukan oleh masyarakat, dalam pembangunan infrastruktur di setiap daerah, namun hal tersebut tidak begitu saja muncul di masyarakat. Pentingnya partisipasi peran serta masyarakat secara bersama untuk mewujudkan juga menjadi hal yang sangat penting, salah satunya dapat diwujudkan dalam pembayaran iuran Pajak.

Pembayaran iuran pajak telah dikenal di Indonesia semenjak masa kolonial. Berawal dari pengenaan pajak terhadap hasil bumi yang terus berkembang hingga kini muncul berbagai macam jenis pajak, kini pajak menjadi iuran wajib masyarakat yang dipungut oleh pemerintah untuk kepentingan negara. Begitu pula perkembangan peraturan-peraturan yang ada terus mengikuti perkembangan sosial yang ada dalam masyarakat. Perkembangan peraturan perpajakan telah mengalami beberapa fase, yaitu mulai pembaharuan perpajakan nasional I hingga

pembaharuan perpajakan nasional IV proses tersebut sering disebut sebagai *Tax Reform*. Di setiap fase pembaharuan tersebut banyak peraturan baru yang dibentuk, dan ada juga perubahan ketentuan-ketentuan sebelumnya untuk melengkapi peraturan perpajakan tersebut.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, dengan jelas menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang.

Dalam buku berjudul *Hukum Pajak Material I*, Wirawan B Ilyas menyatakan bahwa landasan konstitusi tersebut wajib dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas hukum yang benar, antara lain:

- 1) Asas Keadilan
- 2) Asas Kepastian Hukum
- 3) Asas Yuridis
- 4) Asas Kesesuaian Dengan Tujuan
- 5) Asas Nondiskriminasi
- 6) Asas Ekonomi <sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum sangat berpatokan terhadap perturan perundang-undangan. Pengaturan hirarki kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat jelas tahapan perencanaan, penyusunan,

---

<sup>1</sup> Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono, 2011, *Hukum Pajak Material I*, Slemba Humanika, Jakarta, hlm. 1.

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan penyusunan peraturan di Indonesia tidak bertentangan satu sama lain, baik dari sisi substansi maupun yang lainnya agar sesuai dengan asas-asas yang berlaku sesuai hukum positif di Indonesia.

Pajak merupakan penerimaan yang sangat strategis dalam membantu meningkatkan pendapatan negara, maka oleh sebab itu pajak menjadi pendapatan utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan pungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak, wajib pajak tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satu keterkaitan tersebut yang menjadi sebuah contoh adanya keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah dalam bidang perpajakan.

Dalam buku berjudul *Pengantar Hukum Pajak*, Y. Sri Pudyatmoko menyatakan bahwa:

Pajak memiliki fungsinya diantaranya adalah fungsi anggaran dan fungsi mengatur, pentingnya fungsi tersebut untuk dijalankan dengan baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sangat membantu keberlangsungan sistem administrasi di bidang perpajakan<sup>2</sup>.

Seiring dengan perkembangan masyarakat di Indonesia yang sangat pesat dan juga kemajemukan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Timbul tuntutan demokrasi yang semakin keras dari masyarakat dan keseimbangan antara Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai

---

<sup>2</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 16.

pembayar pajak dengan hak yang seharusnya diterima yaitu pelayanan yang baik dari pemerintah. Dengan demikian, undang-undang di bidang perpajakan juga mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, yang diharapkan agar mampu memberikan akibat hukum yang baik terhadap masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang memberikan akibat hukum yang sangat berpengaruh dalam masyarakat adalah pengenaan Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan titik tolak pungutannya yaitu subjek pajak itu sendiri. Di dalam perpajakan, pajak dapat digolongkan dalam berbagai jenis yang diantaranya dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya, dan juga berdasarkan kewenangan pemungutnya. Pajak Penghasilan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dari segi peraturan. Hal tersebut dapat kita lihat dari perubahan-perubahan yang dilakukan dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh).

Secara garis besar UU PPh mengatur ketentuan mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, Besarnya PPh Terutang, Pengurang Penghasilan, Kewajaran Transaksi, Revaluasi, Pelunasan atau Pembayaran

Pajak, Fasilitas Perpajakan, Perpajakan Usaha Spesifikasi Tertentu, dan Perjanjian Dengan Negara Lain. Pengaturan yang terdapat dalam UU PPh memang dapat dikatakan sudah cukup lengkap, namun tentunya masih ada peraturan-peraturan lain yang diperlukan sebagai peraturan pelaksana. Diantara banyak peraturan yang ada, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan salah satu bentuk kekhususan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dianggap perlu ada perlakuan tersendiri berkaitan dengan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan hasil pajak yang terhutang.

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tahun 2013 lalu memberikan dampak yang cukup kontroversial. Ditinjau dari segi keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur pengenaan pajak bersifat final justru tidak

memberikan keadilan yang dimaksud dalam perpajakan, baik keadilan secara vertikal maupun keadilan secara horizontal sehingga tidak mampu mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Dalam artikel yang berjudul *Prinsip-prinsip Pemajakan*, A. Ragil Kuncoro dijelaskan mengenai keadilan horizontal dan keadilan vertikal, yaitu:

Prinsip keadilan dalam sistem perpajakan pada intinya memandang bahwa pengenaan pajak memperhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak, pembayar pajak dengan kondisi yang sama (keadilan horizontal), sementara pembayaran pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban yang lebih besar dari pada pembayar pajak dengan penghasilan yang lebih kecil (keadilan vertikal).<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berdasarkan penghasilan bersih yang diperolehnya dalam satu tahun pajak yang mampu memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak, hal ini dijelaskan berbeda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mana penghasilan diartikan sebagai peredaran bruto atau *omzet* yang diperoleh dari wajib pajak. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci mengenai penghasilan yang dimaksud, dan juga tidak diatur secara jelas berkaitan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) apabila peredaran bruto tersebut tidak memberikan pertambahan ekonomis terhadap wajib pajak.

---

<sup>3</sup> A. Ragil Kuncoro, Prinsip-prinsip Pemajakan, <http://forumpajak.org/prinsip-prinsip-pemajakan/>. Diakses, 3 November 2017.

Salah satu ketidaksesuaian tersebut membuat penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut telah memiliki tujuan yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan yang dilaksanakan dengan ketentuan pemungutan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, dengan dasar pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan keterkaitan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai hal tersebut dan menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul **SINKRONISASI KETENTUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan dasar pengenaan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

2. Bagaimana penentuan dasar pengenaan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
3. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu memiliki substansi yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis penelitian hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pajak pada khususnya tentang Pajak Penghasilan, Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara dalam kaitannya dengan hirarki dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



## 2. Manfaat Praktis:

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Pemerintah, sebagai yang berwenang dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perpajakan
- b. Wajib Pajak, diharapkan bisa lebih mengetahui aturan-aturan yang menjadi patokan dalam pengenaan pajak.
- c. Mahasiswa, diharapkan bisa bermanfaat untuk referensi bagi mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut terkait pengenaan Pajak Penghasilan.
- d. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 progra studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Tulisan penulis dengan judul Sinkronisasi Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang memiliki topik pembahasan yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Teguh Sanjaya Robby Putra, Nomor Identitas Mahasiswa 08 05 09904, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2012, judul penelitian Pengenaan Pajak Terhadap Penghasilan Dari Kegiatan Usaha Yang Menggunakan Transaksi *E-commerce* Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terhadap penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menggunakan transaksi *e-commerce*, dan bagaimana pemahaman serta kesadaran wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap kewajiban membayar Pajak Penghasilan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terhadap kegiatan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menggunakan transaksi *e-commerce*, untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap kewajiban membayar Pajak Penghasilan.

Hasil penelitiannya sebagai berikut pemungutan Pajak Penghasilan terhadap penghasilan yang diperoleh dari transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada prinsipnya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang penghitungan pajaknya sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pembukuan dan melalui norma atau tanpa pembukuan. Pemahaman dan kesadaran mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan transaksi *e-commerce* dalam pematuhan kewajiban pajak penghasilan masih kurang yang mana meskipun mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh melalui transaksi *e-commerce* merupakan objek pajak penghasilan tetap saja, mahasiswa tersebut tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), melaksanakan kewajiban pemenuhan pajak dengan tidak memasukan penghasilan dari transaksi *e-commerce* yang dilakukannya kedalam SPT seharusnya bahkan ada mahasiswa yang tidak mengetahui transaksi *e-commerce* yang dilakukan itu dikenai pajak penghasilan.

Bila dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka letak kekhususannya adalah dalam topik yang akan dibahas, yaitu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penhasilan Dari Usaha Yang

Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu apakah memiliki substansi yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Teguh Sanjaya Robby Putra yang lebih menekankan pada transaksi *e-commerce*.

2. Daniela Christofel Laoly, Nomor Identitas Mahasiswa 06 05 09285, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010, judul penelitian Perhitungan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada CV. Pelita Mas Mandiri. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi, khususnya di CV. Pelita Mas Mandiri, dan Problem atau kendala apakah yang dihadapi oleh CV. Pelita Mas Mandiri dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada usaha jasa konstruksi. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu, mengetahui bagaimanakah proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi, dan mengetahui faktor apakah yang menjadi permasalahan yang dihadapi dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada usaha jasa konstruksi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak pada

usaha jasa konstruksi, khususnya di CV. Pelita Mas Mandiri adalah perusahaan ini sejak awal berdirinya perusahaan dan mendapatkan NPWP dari Direktorat Jendral Pajak, perusahaan ini selalu membayar pajak tersebut dengan cara melakukan pelaporan dan penyetoran pajak per-proyek yang telah ditandatangani kontraknya. Mengingat perusahaan ini telah memiliki kualifikasi usaha, maka pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar 4% untuk melakukan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak CV. Pelita Mas Mandiri melakukan pembayaran pajak setelah Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tersebut disetujui dan bagian legal telah membuat kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah kontrak telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, bagian legal perusahaan membuat perincian RAB dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Barat. Setelah jumlah pajak yang harus dibayar telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Barat (keluarnya SPT dari Kantor Pelayanan Pajak), maka jumlah pajak yang harus dibayarkan ke Kantor Pos terdekat untuk melakukan pembayaran secara *online*. Problem atau kendala yang dihadapi oleh CV. Pelita Mas Mandiri dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak pada usaha jasa konstruksi terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembayaran pajak. Faktor penghambat tersebut tidak hanya dari faktor eksternal perusahaan tapi juga dari faktor internal perusahaan ini sendiri. Faktor eksternal yang atau faktor penghambat yang didapat

dari luar perusahaan, berupa hambatan dari Kantor Pelayanan Pajak, yakni setelah penandatanganan kontrak antara pihak perusahaan dengan pihak *costumer*, bagian legal perusahaan akan langsung mempersiapkan RAB yang akan dilaporkan pada KPP, tetapi sampainya KPP proses dalam penentuan besaran pajak sering berbelit-belit dan memakan proses dan waktu yang lama. Faktor yang lain adalah dari para *costumer* yakni pembebanan biaya pajak pada awal kontrak dibebankan kepada *costumer*, akan tetapi kebanyakan *costumer* akan menawar dengan menghilangkan beban pajak atau menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan untuk membayar semua pajak yang harus dibayar. Tidak hanya sampai disitu, apabila memang perusahaan harus membayar beban pajak, biasanya akan diambilkan dari DP (*down payment*) yang diserahkan oleh para *costumer* kepada perusahaan pada saat penandatanganan kontrak, tetapi terkadang para *costumer* perusahaan menunda pembayaran DP kepada perusahaan sehingga perusahaan terpaksa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk menutupi hal tersebut. Faktor internal yang menghambat pembayaran pajak dari perusahaan ini biasanya adalah masalah keuangan. Karena proyek yang berjalan tidak hanya satu, tidak jarang apabila perusahaan harus menanggung beban pajak yang dibayarkan terlebih dahulu, perusahaan bisa mengalami defisit keuangan, sehingga perusahaan menunda untuk melakukan pembayaran selain itu besarnya

pajak yang harus dibayar terkadang memberatkan perusahaan untuk membayar pajak terbebaskan pada perusahaan.

Bila dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka letak kekhususannya adalah dalam topik yang akan dibahas, yaitu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penhasilan Dari Usaha Yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu apakah memiliki substansi yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Daniela Christofel Laoly yang lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. SINKRONISASI**

Sinkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras.<sup>4</sup>

### **2. KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 merupakan undang undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit.*

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah Pajak dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

### **3. KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan di bidang pajak penghasilan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan yaitu undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan



dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

## 2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 4) Narasumber.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum yang akan dipelajari yaitu, bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, website/internet, koran, dan dokumen-dokumen.

- b. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan Narasumber yaitu, A. Setianan, S.H., MM sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Yogyakarta dan Andreas Ronald Setianan, B. Bus., M.Comm, Konsultan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta Legal Drafter, dan B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, Pengajar dan Ahli Ilmu Perundang-undangan (*legal drafter*). Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang dilakukan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

#### **4. Analisis Data**

##### **Data Sekunder**

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu:
  - 1) Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi dan atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan tersebut.
- 3) Analisis hukum positif, melakukan analisis secara kritis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai sebab adanya peraturan tersebut.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini menginterpretasikan dengan metode:
  - a) Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, terdapat beberapa tata bahasa yang menjadikan perbedaan maksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oleh sebab itu agar tidak terjadi kaburnya norma maka perlu dilakukan Interpretasi Gramatikal ini.
  - b) Interpretasi Sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi dan atau harmonisasi. Sehingga kita mampu

mengetahui sampai sejauhmana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki keserasian dengan peraturan terdahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

c) Interpretasi Teologis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga sangat perlu dilakukannya Interpretasi Teologis agar kita mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan juga pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari wawancara dengan A. Setianan, S.H., MM, sebagai ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Yogyakarta dan Andreas Ronald Setianan, B. Bus., M.Comm, Konsultan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta *Legal Drafter*, dan B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, Pengajar dan Ahli Ilmu Perundang-undangan (*legal drafter*). Dari pendapat hukum yang diperoleh saat wawancara tersebut akan dideskripsikan dan dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum primer.

#### **5. Proses Berfikir**

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu proses berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus diperoleh dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan terkait Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.